



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara  
NOMOR: 87/PUU-XVI/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**  
**ATAS**  
**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**  
**TERHADAP**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 1945**  
**DALAM PERKARA**  
**NOMOR: 87/PUU-XVI/2018**

---

Jakarta, Januari 2019

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, MH (No. Anggota A-73) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yang diajukan oleh:

Hendrik, B.Sc,  
Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini dikuasakan kepada Nurmadjito, SH., MH. dan Mahendra, SH., MH., Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
-----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU ASN terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU ASN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (2) UU ASN

*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU ASN

*PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU ASN**

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya menyampaikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh pemberlakuan ketentuan *a quo* UU ASN, yaitu pada pokoknya bahwa Pemohon sebagai PNS berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU ASN. Ketentuan pasal-pasal *a quo* berpotensi ditafsirkan secara subyektif dan sewenang-wenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena ketidakkonsistenan dan tidak adanya kepastian hukum serta diskriminasi terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau dapat tidak diberhentikan terhadap PNS.

Bahwa Pemohon menganggap pasal-pasal *a quo* UU ASN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

***Pasal 1 ayat (3)***

*Negara Indonesia adalah negara hukum*

***Pasal 27 ayat (1)***

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

***Pasal 28D ayat (1)***

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

***Pasal 28I ayat (2)***

*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang

kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

**a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.**

Bahwa Pemohon *a quo* yang pada saat ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pernah menjalani hukuman penjara selama 12 bulan mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian pada intinya mengatur tentang syarat mengenai PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* berlaku umum untuk semua PNS yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga rumusan norma tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, karenanya tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kewenangan dan/atau Hak Konstitusional Para Pemohon yang di jadikan batu uji dalam permohonan *a quo* tidak tepat dan tidak ada pertautannya dengan pasal *a quo* UU ASN.

**b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang.**

Bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak mengurangi hak Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, karena Pemohon kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan sama dihadapan hukum. Bahwa mengingat pasal *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam huruf a tidak ada pertautannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, maka sudah jelas tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* UU ASN.

**c. Terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya beranggapan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU ASN berpotensi ditafsirkan secara subyektif dan sewenang-wenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena ketidakkonsistenan dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau dapat tidak diberhentikan. Selain itu, Para Pemohon beranggapan dengan tidak dicantumkannya hukuman minimal dalam pasal *a quo* menjadikan pembentuk Undang-Undang menjadi sewenang-wenang, sebab siapapun yang dipidana berkaitan dengan jabatan bisa diberhentikan dengan tidak hormat.

Bahwa hal tersebut merupakan kekhawatiran dan asumsi Pemohon yang dalam permohonan *a quo* belum dapat membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang dialami Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit adanya kerugian konstitusional yang sangat spesifik dan aktual sudah terjadi ataupun yang potensial terjadi yang dapat dipastikan terjadi karena berlakunya pasal *a quo* UU ASN.

**d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional terkait dengan pengujian pasal *a quo* UU ASN, karena antara pasal *a quo* UU ASN tidak ada pertautannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945. Pemohon juga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, khusus dan aktual dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU ASN, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

**e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan Pasal *a quo* UU ASN maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian UU *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara, dan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*“Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d’interest*, *point d’action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection).***

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap *legal standing* Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

**“Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian.”**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon perkara *a quo* tidak mendalilkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual dan potensial dapat terjadi, dan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Bahwa dalam hal ini DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU ASN**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Pegawai ASN sebagai bagian

dari unsur penyelenggara Negara dan pemerintahan dituntut harus bersih dan bebas dari korupsi serta menaati Pancasila, UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945 dan bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.
- 3) Bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme mengatur bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
  1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
  2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
  3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
  4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, tas, dan golongan;
  6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 20 UU No. 28 Tahun 1999 mengatur:

- (1). Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Bahwa terkait dengan pengaturan yang berlaku untuk ASN dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 *juncto* UU ASN. Bahwa UU No. 28 Tahun 1999 dan UU ASN merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sasaran pokok pengaturannya adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara dan atau Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus PNS maupun PPPK.

## **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa DPR RI berpandangan bahwa tindak pidana korupsi tidak saja membahayakan keuangan negara. Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan Romli Atmasasmita menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional. Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relatif inequality* atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (*absolut poverty*). Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 87 UU ASN merupakan suatu tatanan norma yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 86 UU ASN, yang secara jelas menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Lebih lanjut, ketentuan mengenai disiplin PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini adalah PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Selain hal tersebut, bagi PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

- 2) Bahwa kebijakan (*policy*) jelas tergambar pada Bagian Penjelasan Umum UU ASN yang menegaskan bahwa tujuan (*doelmatigheid*) UU *a quo* sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya. Sedangkan aturan-aturan (*rules*) adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai landasan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan tersebut.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan pasal *a quo* UU ASN bersifat diskriminatif, DPR RI berpandangan bahwa mengutip pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006,

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu:

- Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
- Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan;
- Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak tepat Pemohon menyatakan bahwa pengaturan dalam ketentuan pasal *a quo* UU ASN bersifat diskriminatif mengingat pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* tidak hanya terhadap Pemohon tetapi berlaku juga bagi seluruh ASN dan bukan pengaturan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

- 4) Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Pemohon sebagai PNS yang melakukan tindak pidana korupsi telah melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan yang terdapat dalam Pasal 66 UU ASN dan Pasal 39 s.d Pasal 44 PP No. 11 Tahun 2017. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Seorang Pegawai Negeri Sipil mengangkat sumpah/janji berdasarkan keyakinan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah/janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap Pegawai

Negeri Sipil harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar sumpah/janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat itu adalah bagian dari sanksi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 247 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

- 5) Bahwa DPR RI merujuk pada pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*..”Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable..”*

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*..”sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

Jika ketentuan dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan uraian di atas, maka ketentuan dalam pasal *a quo* yang mengatur mengenai pemberhentian PNS karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan suatu kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Dengan demikian, perlu kiranya Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

- 6) Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, ketentuan pasal-pasal *a quo* UU ASN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

### **c. Risalah Pembahasan Undang-Undang**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR sebagai berikut:

• **Rapat Timus dan Timsin, Jumat, 13 Desember 2013**

**Ketua Rapat:**

BKN nambah ya, ya silakan rumuskan, oke. Berikutnya masuk Bab 9 manajemen pegawai ASN. Silakan Bu.

**Ahli Bahasa:**

.....Paragraf dua belas, pemberhentian, Pasal 86. Ayat 1, PNS diberhentikan dengan hormat karena;

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Mencapai batas usia pensiun.
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau;
- e. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Ayat 2, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena;

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Ayat 3, PNS diberhentikan **tidak dengan hormat** karena;

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- c. Menjadi Anggota dan atau pengurus partai politik dan;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

**F- PAN (Rusli Ridwan):**

Sedikit pimpinan, saya sedikit lagi, ini mengganggu, ini yang berkaitan dengan Pasal 86 ya, Pasal 86 ayat 2 dan ayat 3 yang berkaitan dengan ancaman hukuman itu. Kalau ancaman hukuman ini sebaiknya mau dicoret saja ini karena sudah dihukum barukan di berhentikan. Kalau sudah diancam baru diberhentikan ini nggak adil, bunyinya katakanlah begini “PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena;

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam. Kata-kata diancam ini sebaiknya dihilangkan saja, jadi kata-katanya menjadi “karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara” saya tidak tahu istilah tadi, Terima Kasih

**Ketua Rapat:**

Jadi putusnya sudah jatuh Pak, Cuma putusan yang dijatuhkan itu atas delik sebuah tindak pidana yang ancamannya saya usul 5 tahun, kenapa mesti 4 tahun normanya secara umumkan dimana-mana 5 tahun. Jadi toh yang lainkan sudah bisa kena sanksi yang lain. Tanpa dipidanapun kalau melanggar disini juga sampai bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Karena peraturan disiplinlah itupun bisa, tapi kalau soal pidana-pidana dihukum Pak. Tetap, karena ancaman itu ada yang satu tahun ada ancaman hukuman mati Pak. Kang Aus silakan. tetap 5 tahun. Jadi dia sudah dihukum Pak. Tetap, karena ancaman itu ada yang satu tahun ada ancaman hukuman mati Pak. Kang Aus silakan.

• **Rapat Kerja ke-II (13 Desember 2013)**

**Prof. Zudan:**

... Kalau disini yang Pasal 87 lama ayat 2, setiap orang yang akan dihukum atau memperoleh hukuman berkekuatan hukum tetap itu langsung diberhentikan, tidak pernah dilihat penyebabnya mengapa dia dihukum. Pasal ini keluar dari filosofi bahwa setiap orang yang bersalah itu bisa terjadi karena bukan karena sengaja misalnya orang yang menabrak orang, menyebabkan matinya orang karena kecelakaan itu harus diberi pilihan oleh atasannya diberhentikan atau tidak diberhentikan atau yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, kalau disini seolah-olah semua yang pernah dipidana penjara dengan ancaman 4 tahun itu berarti langsung diberhentikan, barangkali masih lebih humanis yang undang-undang yang 43 ini Bapak pimpinan ini perlu kita cermati dari yang ayat dua. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan, harus ada pilihan diberhentikan atau tidak diberhentikan. Apakah adil misalnya seseorang yang karena tabrakan dia dipidana 3 bulan, ancamannya memang di bawah 4

tahun dan cara perumusannya kita harus mencoba membongkar kembali. Inikan paradigma lama yang diikuti di seluruh hampir semua perundang-undangan kita, selalu melihat kepada sesuatu yang masih terumus dalam kitab undang-undang hukum pidana bukan pada hukuman realnya. Ini ancamannya sama-sama 4 tahun, yang satu di pidana 2 bulan yang satu dipidana 3,5 tahun sanksinya sama bisa diberhentikan. Apakah tidak kita mencoba nanti sistem sanksi itu setara dengan hukuman real yang diterima bukan melihat kepada ancaman. Hal-hal yang semacam ini kita melihat kepada semua yang lama-lama itu menggunakan ancaman. Tapi itu tidak adil karena dengan hukum satu bulan dia pun diberhentikan karena ancamannya sama. Nah ini yang perlu kita lakukan, pengkajian untuk melihat kepada dimensi keadilan, kira-kira itu Pak Agun Terima Kasih.


Demikian Keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan
5. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami  
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




Drs. H. Kahar Muzakir  
(No. Anggota A-245)



Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)



Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH  
(No. Anggota A-446)



Arteria Dahlan, ST., SH., MH.  
(No. Anggota A-197)




Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum  
(No. Anggota A-282)



Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH., MM  
(No. Anggota A-458)




Dr. H.M. Anwar Rachman, MH  
(No. Anggota A-73)



H. Arsul Sani, SH., M.Si  
(No. Anggota A-528)



H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)



Samsudin Siregar, SH.  
(No. Anggota A-547)